



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR **4** TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 104);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 121);
24. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Bupati Buton Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Buton Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
5. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
24. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
25. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
32. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
35. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
37. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2017.
- (2) Alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar Rp. 45.635.537.000,- (empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di wilayah Kabupaten Buton.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

Bagian Kedua

Pengalokasian DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 428.917.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di wilayah Kabupaten Buton.
- (4) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik.
- (2) Pengalokasian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Paragraf 1

ADD Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Besaran ADD Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap desa menggunakan rumus:

$$ADDS = S_{Kades} + S_{Sekdes} + S_{Kaur} + S_{Kadus}$$

Keterangan:

- ADDS = ADD Siltap setiap Desa.
S_{Kades} = Siltap Kepala Desa per tahun.
S_{Sekdes} = Siltap Sekretaris Desa per tahun.
S_{Kaur} = Siltap Kepala Urusan per tahun.
S_{Kadus} = Siltap Kepala Dusun per tahun.

- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan rumus:

- S_{Kades} = Siltap per bulan x 12 bulan.
S_{Sekdes} = Siltap per bulan x 12 bulan.
S_{Kaur} = Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan.
S_{Kadus} = Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 bulan.

- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

ADD Non Siltap

Pasal 6

- (1) ADD Non Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- Alokasi Merata; dan
 - Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.
- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut :
- Variabel:
 - jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - Angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
 - Tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

b. Rumus:

$$AP_{\text{Desa}} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

AP_{Desa} = Alokasi Proporsional per Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z3 = Rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

Z4 = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, terdiri dari:
 - a. Alokasi Merata; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$AP_{\text{DBH}} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times (40)\%$$

Keterangan:

AP_{DBH} = Alokasi Proporsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa tahun sebelumnya

Σ Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten =
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa
se Kabupaten Buton

40 % = persentase besaran alokasi proporsional
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
- (5) Besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran ADD dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan/atau Peraturan Desa tentang Review Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun anggaran berjalan;
 - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan desa belum memiliki Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satker Tingkat Kabupaten yang berada pada Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap, terdiri dari:
 - a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester pertama; dan
 - b. Tahap II, sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester kedua.
- (3) Khusus untuk penyaluran tunjangan Bendahara Desa yang bersumber dari ADD Non Siltap dilakukan setiap bulan bersamaan dengan penyaluran ADD Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) ADD dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui Rekening Kas Desa pada Bank Mandiri Cabang Baubau oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

Bagian Kedua

Pencairan

Paragraf 1

Pencairan ADD Siltap

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa yang dibiayai melalui ADD Non Siltap kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa yang dibiayai melalui ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa;

- b. Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - c. Foto copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - d. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 bulan berjalan.
- (4) Proses pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton ke rekening kas desa.
- (5) Pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa pada rekening kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
- a. Kartu Identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
- (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap dan tunjangan Bendahara Desa, Kepala Desa wajib membawa Surat Kuasa bermaterai 6.000,- dari Bendahara Desa.
- (8) Pada setiap tahapan pencairan ADD Siltap dan dan tunjangan Bendahara Desa, Kepala Desa melampirkan Tanda Bukti Penerimaan dalam rangkap 2 (dua) sebagai bukti penerimaan.

Paragraf 2

Pencairan ADD Non Siltap dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Buton melalui Satker yang berada pada Dinas yang mebidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;

- c. Surat Permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
 - d. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
 - e. Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - f. Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017;
 - h. Berita Acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 1. Berita Acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2017;
 2. Berita Acara tentang pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017.
 3. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2017;
 - i. Keputusan Kepala desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
 - j. Keputusan Kepala desa tentang Penetapan Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
 - k. Keputusan Ketua BPD tentang Penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2017;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017;
 - m. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. Foto 0% Kegiatan Pembangunan Fisik;
 - p. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat Bulan April tahun anggaran berjalan.

- (4) Satker Tingkat Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
- (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke Rekening Kas Desa.
- (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pencairan ADD Non Siltap dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rekening kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
 - a. Kartu Identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
- (2) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Non Siltap dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Desa wajib membawa Surat Kuasa bermaterai 6.000,- dari Bendahara Desa.
- (3) Pada setiap tahapan pencairan ADD Non Siltap dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Desa melampirkan Tanda Bukti Penerimaan dalam rangkap 2 (dua) sebagai bukti penerimaan.

BAB V

PENGGUNAAN ADD DAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Perencanaan program dan kegiatan yang didanai dari ADD dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam forum musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar TPK menyusun RAB kegiatan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Paragraf 1

Penggunaan ADD Siltap

Pasal 15

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.800.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau 70% (tujuh puluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa; dan
 - d. Kepala Dusun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa.

Paragraf 2

Penggunaan ADD Non Siltap

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD Non Siltap digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai antara lain:
 - a. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai:
 - a) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;

- b) Tunjangan Bendahara Desa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Operasional Pemerintah Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun.
 - 3) Belanja Modal
Besaran belanja modal untuk membiayai Bidang Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Desa, berdasarkan skala prioritas Pemerintah Desa yang disepakati dalam muswarah desa dan disesuaikan dengan besaran ADD Non Siltap yang diterima oleh Desa.
 - 4) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.
 - 5) Insentif RT untuk per satu orang perangkat RT yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun.
- b. kegiatan bidang pembangunan Desa, antara lain pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pembangunan desa;
- c. kegiatan bidang kemasyarakatan, antara lain:
- 1) bantuan operasional kegiatan PKK paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 2) bantuan operasional kegiatan Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 3) bantuan operasional pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 4) insentif Perangkat Masjid atau nama lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 5) insentif Lembaga Adat dan Dukun Bersalin Terlatih yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 6) bantuan operasional Majelis Taklim yang besarnya ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;

- 7) insentif kader posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas di wilayah masing-masing dan besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per tahun.
- d. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
- 1) pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa;
 - 3) peningkatan keterampilan keluarga;
 - 4) pelatihan pelaku usaha home industri; dan
 - 5) peningkatan peranan wanita dan generasi wanita.
- (3) Rincian Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang Pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian kegiatan desa yang dapat didanai dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari setiap bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran dana setiap kegiatan yang dibiayai dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala prioritas desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Setelah ADD dan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat atau musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana yang diterima didesanya.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

Bagian Kesatu Satker Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Tingkat Kabupaten Buton yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan bertanggungjawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:
 - a. Bupati Buton sebagai Penanggung Jawab I;
 - b. Wakil Bupati Buton sebagai Penanggung Jawab II;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua I;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua II;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton sebagai Sekretaris;
 - g. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton sebagai Anggota;
 - i. Inspektur Kabupaten Buton sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sebagai Anggota; dan
 - k. Pendamping Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Buton.
- (2) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi ADD;
 - b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh Desa;

- c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam bentuk pembekalan, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan Desa;
- g. melakukan fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan Desa;
- h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
- i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
- k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Tingkat Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Tingkat Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang staf yang secara khusus menangani ADD.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Tingkat Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 22

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan Pendamping Desa (PD) melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan Desa di wilayah kecamatannya.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah Kecamatan;
 - g. Camat membuat Lembar Kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton; dan
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tingkat Desa

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk membahas masukan dan usulan yang dituangkan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD;
 - b. mensosialisasikan Rancangan APBDesa melalui rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan masyarakat tentang penggunaan APBDesa;
 - c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - e. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan aset Desa;
 - f. menetapkan PTPKD;
 - g. menetapkan TPK;
 - h. membentuk dan menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan;
 - i. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - j. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang dan aset milik desa;
 - k. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD;
 - l. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh TPK;
 - m. mempertanggungjawabkan semua kegiatan baik yang dibiayai dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan yang dibiayai dari ADD; dan
 - n. menyampaikan laporan realisasi perkembangan kemajuan keuangan dan pelaksanaan kegiatan ADD serta laporan swadaya masyarakat secara periodik dan berjenjang kepada Camat dan Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berada diwilayahnya;
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Paragraf 2

Pembentukan PTPKD

Pasal 24

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) PTPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - b. menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa;
 - f. membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh ADD yang dituangkan dalam APBDesa dan dijabarkan dalam RAB penggunaan ADD;
 - g. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - h. melaksanakan kegiatan bersama TPK;
 - i. memverifikasi RAB yang disusun oleh TPK;
 - j. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

- l. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- m. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- n. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- o. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- p. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Camat dan Satker ADD tingkat Kabupaten; dan
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD.

Pasal 26

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dijabat oleh unsur Perangkat Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa, Kepala Desa wajib menetapkan TPK dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus anggota aktif dan memiliki kompetensi dibidangnya.
- (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan biaya keperluan lainnya sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.

- (6) Besaran honorarium dan biaya keperluan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua, berasal dari Unsur Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, berasal dari unsur Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, berasal dari unsur Aparatur Desa dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa dan/atau bendahara di Pemerintah desa; dan
 - d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 29

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut;
 - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Jika anggaran belum tersedia, TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dan/atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa selaku PKPKDes wajib membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yang berasal dari unsur:
 - a. Aparatur Desa, sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa dan/atau bendahara di Pemerintah desa; dan
 - c. tidak menjabat sebagai anggota TPK.

Pasal 31

- (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menerima hasil pengadaan barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis.
- (3) Jika anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penjelasan tertulis, maka anggota lainnya wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.
- (4) Setelah menerima laporan dari anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Kepala Desa selaku PKPKDes membuat keterangan tertulis perihal tidak dibuatnya penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Paragraf 5

BPD

Pasal 32

BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan ADD baik dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pelaporan hasilnya.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 34

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Pelaporan merupakan proses penyampaian data atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pengelolaan ADD, Dana Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah, kendala atau permasalahan yang terjadi, penyerapan dana dan pencapaian sasaran atau tujuan termasuk penggunaan dana.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk tiap tahapan pencairan.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah beserta dokumen kelengkapannya kepada kepada Satker Tingkat Kabupaten pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, setelah terlebih dahulu diketahui dan diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) Camat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kesesuaian antara jenis kegiatan yang diusulkan dalam APBDes dan yang kegiatan yang diusulkan dalam RAB ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap tahapan pencairan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Apabila sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun Anggaran berjalan Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 37

Pertanggungjawaban penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Bendahara Desa wajib dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa.

Pasal 38

- (1) Dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai kegiatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lembar Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diketahui oleh Camat;
 - b. Surat pengantar dari kepala desa;
 - c. Khusus untuk pencairan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II, dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Tahap II dari Kepala Desa;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
 - f. Laporan Masalah, Kendala dan Hambatan;
 - g. RAB ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibuat oleh TPK khusus untuk Tahap I;
 - h. Laporan Bulanan Realisasi Kemajuan Keuangan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. Buku Bank Desa;
 - j. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - k. Buku Kas Umum (BKU);
 - l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - m. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - n. tiap transaksi pembelian dengan melampirkan:
 1. kwitansi (asli bukan fotocopy);
 2. nota pesanan;
 3. faktur;
 4. berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan; dan
 5. berita acara serah terima barang/pekerjaan;
- (2) Kwitansi yang dibuat untuk pembayaran konsumsi rapat harus dilampirkan dengan daftar hadir rapat.
- (3) Setiap transaksi pembelian dengan nilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan materai 6.000,-.
- (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus pula dilampirkan dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
 - a. dokumentasi foto yang dilampirkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan maupun kegiatan pengadaan barang yang bersumber dari belanja modal, dengan memuat catatan atau keterangan ringkas didalamnya;
 - b. dokumentasi foto yang ditampilkan meliputi foto kondisi 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% pada setiap tahapannya yang diambil pada sudut yang sama.

Pasal 39

Dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), khusus untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah meliputi:

- a. perjalanan dinas dari Desa ke Kecamatan terdiri dari:
 1. kwitansi;
 2. surat perintah tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 3. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 4. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas;
 5. daftar pengeluaran riil; dan
 6. rincian biaya perjalanan dinas.
- b. perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten dan dari Desa ke Luar Daerah dalam Propinsi terdiri dari:
 1. kwitansi;
 2. surat perintah tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Camat;
 3. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Camat;
 4. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang diketahui oleh Camat;
 5. daftar pengeluaran riil;
 6. rincian biaya perjalanan dinas.
 7. bill hotel/penginapan; dan
 8. bukti pendukung lainnya.

Pasal 40

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang di danai melalui ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 41

Format dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Buton.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat Kabupaten Buton sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap penatausahaan administrasi keuangan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh bendahara.
- (3) Pemeriksaan penatausahaan administrasi keuangan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Pasal 44

- (1) Camat dan Inspektorat Kabupaten Buton wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

BAB IX

SANKSI

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar prinsip penggunaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.

- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2017

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BARRY

PEJABAT	PARAF
PLH. SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BPKAD	
KEPALA DPMD	
KABAG HUKUM	

- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 Januari 2017

WAKIL BUPATI BUTON,



IA BAKRY

- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **3 Maret** 2017

WAKIL BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal **3 Maret** 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



KASIM, SH

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR **169**.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

KOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN JUMLAH PERANGKAT DESA, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SILTAP SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa				SILTAP Per-Bulan				Jumlah SILTAP Per Desa Per Bulan (11) = (7)+(8)+(9)+ (10)	Jumlah SILTAP Per-Desa Per Tahun (12) = (11)*12 Bulan
		Kepala Desa (3)	Sekretaris (4)	Kepala Urusan (5)	Kepala Dusun (6)	Kepala Desa Rp 4.000.000 (7)	Sekretaris Rp 2.800.000 (8)	Kepala Urusan Rp 2.000.000 (9)	Kepala Dusun Rp 2.000.000 (10)		
I	PASARWAJO										
1	WAANGU-ANGU	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
2	WARINTA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
3	LAPODI	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
4	KANCINAA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
5	WINING	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
6	HOLMOMBO JAYA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
7	KONDOWA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
8	DONGKALA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
9	LABURUNCI	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
10	BANABUNGI	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
11	KABAWAKOLE	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
12	MANTOWU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
13	KAONGKEONGKEA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
II.	KAPONTORI										
14	BARANGKA	1	1	3	6	4.000.000	2.800.000	6.000.000	12.000.000	24.800.000	297.600.000
15	WAKALAMBE	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
16	BONEATIRO	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
17	LAMBUSANGO	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
18	TODANGA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
19	TUANGILA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
20	WAONDO WOLJO	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
21	BUKIT ASRI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
22	KAMELANTA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
23	LAMBUSANGO TIMUR	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
24	WAKULI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
25	MABULUGO	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (7)+(8)-(9)+ (10)	(12) (11)+12 Bulan
26	WAMBULU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
27	TUMADA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
28	BONEATIRO BARAT	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
III. LASALIMU											
29	KAKENAUWE	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
30	WAOLEONA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
31	LAWELE	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
32	SUANDALA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
33	LASEMBANGI	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
34	BONELALO	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
35	WASUAMBA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
36	WAGARI	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
37	SRIBATARA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
38	TOGO MANGURA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
39	WASAMBAA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
40	BENTENG	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
41	TALAGA BARU	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
42	NAMBO	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
IV. LASALIMU SELATAN											
43	AMBUAU INDAH	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
44	KINAPANI MAKMUR	1	1	3	5	4.000.000	2.800.000	6.000.000	10.000.000	22.800.000	273.600.000
45	MOPAANO	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
46	UMALAOOE	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
47	LASALIMU	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
48	WAJAH JAYA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
49	SIONTAPINA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
50	SIOMANURU	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
51	MULYA JAYA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
52	HARAPAN JAYA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
53	SANGIA ARANO	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
54	MEGA BAHARI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
55	SUMBER AGUNG	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
56	REJO SARI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
57	AMBUAU TOGO	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
58	BALIMU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
V. SIOTAPINA											
59	WALOMPO	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
60	MATANAUWE	1	1	3	5	4.000.000	2.800.000	6.000.000	10.000.000	22.800.000	273.600.000
61	SAMPUABALO	1	1	3	5	4.000.000	2.800.000	6.000.000	10.000.000	22.800.000	273.600.000
62	KURAA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
63	KUMBEWAHA	1	1	3	6	4.000.000	2.800.000	6.000.000	12.000.000	24.800.000	297.600.000
64	SUMBER SARI	1	1	3	5	4.000.000	2.800.000	6.000.000	10.000.000	22.800.000	273.600.000
65	LABUANDIRI	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
66	KARYA JAYA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (7)+(8)+(9)+ /10	(12)= (11)*12 Bulan
67	MANURU	1	1	3	5	4.000.000	2.800.000	6.000.000	10.000.000	22.800.000	273.600.000
68	GUNUNG JAYA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
69	BAHARI MAKMUR	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
VI. WOLOWA											
70	KAUMBU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
71	WOLOWA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
72	MATAWLA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
73	WOLOWA BARU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
74	SUKA MAJU	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
75	BUNGI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
76	GALANTI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
VII. WABULA											
77	WASUEMBA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
78	WABULA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
79	WASAMPELA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
80	HOLIMOMBO	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
81	KOHOLIMOMBONO	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
82	WABULA 1	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
83	BAJO BAHARI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
Total		83	83	249	253	332.000.000	232.400.000	498.000.000	506.000.000	1.568.400.000	18.820.800.000


PEJABAT PARAF	
PL. SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BKAD	
KEPALA DPMD	
KABAC HUKUM	

WAKIL BUPATI BUTON,

h.
VA BAKRY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (7)+(8)+(9)+ (10)	(12)= (11)*12 Bulan
67	MANURU	1	1	3	5	4.000.000	2.800.000	6.000.000	10.000.000	22.800.000	273.600.000
68	GUNUNG JAYA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
69	BAHARI MAKMUR	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
VI.	WOLOWA										
70	KAUMBU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
71	WOLOWA	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
72	MATAWIA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
73	WOLOWA BARU	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
74	SUKA MAJU	1	1	3	3	4.000.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	18.800.000	225.600.000
75	BUNGI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
76	GALANTI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
VII.	WABULA										
77	WASUEMBA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
78	WABULA	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
79	WASAMPELA	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
80	HOLIMOMBO	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
81	KOHOLIMOMBONO	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
82	WABULA 1	1	1	3	4	4.000.000	2.800.000	6.000.000	8.000.000	20.800.000	249.600.000
83	BAJO BAHARI	1	1	3	2	4.000.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	16.800.000	201.600.000
	Total	83	83	249	253	332.000.000	232.400.000	498.000.000	506.000.000	1.568.400.000	18.820.800.000

WAKIL BUPATI BUTON,


LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 MARET
 TENTANG :

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD NON SILTAP PERDESA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Berdasarkan Proporsional										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD Non Siltap Per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Kesejahteraan Geografis					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (8) x (9) + (12) x (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
I	PASARWAJO																
1	WAANGU-ANGU	290.762.219	817	0,012	0,003	322	0,020	0,007	20,80	0,021	0,002	30,81	0,009	0,003	0,015	38.964.236	329.726.000
2	WARANTA	290.762.219	1860	0,024	0,006	177	0,011	0,004	143,31	0,142	0,014	35,87	0,010	0,003	0,027	72.438.437	363.201.000
3	LAPODI	290.762.219	1500	0,023	0,006	127	0,008	0,003	33,28	0,033	0,003	25,53	0,007	0,002	0,014	37.276.157	328.038.000
4	KANCINAA	290.762.219	589	0,010	0,002	153	0,009	0,003	3,62	0,004	0,000	38,53	0,011	0,003	0,009	25.182.805	315.945.000
5	WINING	290.762.219	1314	0,019	0,005	182	0,011	0,004	0,71	0,001	0,000	44,54	0,013	0,004	0,012	33.403.574	324.166.000
6	HOLJOMBO JAYA	290.762.219	1205	0,017	0,004	472	0,029	0,010	10,40	0,010	0,001	41,67	0,012	0,004	0,019	51.035.795	341.798.000
7	KONDOWA	290.762.219	2127	0,030	0,008	457	0,027	0,009	5,13	0,005	0,001	28,60	0,008	0,002	0,020	53.377.871	344.140.000
8	DONGKALA	290.762.219	1781	0,025	0,006	130	0,008	0,003	5,48	0,005	0,001	36,32	0,010	0,003	0,013	34.219.386	324.962.000
9	LABURUNGI	290.762.219	2149	0,030	0,008	677	0,042	0,015	7,22	0,007	0,001	22,91	0,007	0,002	0,025	66.650.399	367.453.000
10	BANABUNGI	290.762.219	1988	0,028	0,007	262	0,016	0,006	1,73	0,002	0,000	36,25	0,010	0,003	0,016	42.804.207	333.588.000
11	KABAWAKOLE	290.762.219	767	0,011	0,003	170	0,010	0,004	3,41	0,003	0,000	33,71	0,010	0,003	0,010	25.743.639	316.508.000
12	MANTOWU	290.762.219	743	0,011	0,003	103	0,006	0,002	5,30	0,005	0,001	41,30	0,012	0,004	0,009	23.891.497	314.654.000
13	KAONGKEONGKEA	290.762.219	618	0,005	0,002	107	0,007	0,002	3,70	0,004	0,000	29,41	0,008	0,003	0,007	19.781.948	310.544.000
II	KAPONTORI																
14	BARANGKA	290.762.219	1798	0,026	0,006	196	0,012	0,004	3,18	0,003	0,000	27,88	0,008	0,002	0,013	36.654.471	326.417.000
15	WAKALAMBE	290.762.219	745	0,011	0,003	130	0,006	0,003	4,04	0,004	0,000	25,48	0,007	0,002	0,008	21.509.016	312.271.000
16	BONEATIRO	290.762.219	1112	0,016	0,004	109	0,007	0,002	6,25	0,005	0,001	50,31	0,014	0,004	0,011	30.068.040	320.828.000
17	LAMBUSANGO	290.762.219	794	0,011	0,003	136	0,008	0,003	4,04	0,004	0,000	46,36	0,013	0,004	0,010	27.107.472	317.670.000
18	TODANGA	290.762.219	720	0,010	0,003	156	0,010	0,003	5,66	0,005	0,001	34,95	0,010	0,003	0,009	25.351.370	316.114.000
19	TUANGILA	290.762.219	368	0,005	0,001	23	0,001	0,000	4,41	0,004	0,000	36,48	0,010	0,003	0,005	14.271.539	305.034.000
20	WAONDO WOLIO	290.762.219	293	0,004	0,001	23	0,001	0,000	2,10	0,002	0,000	35,30	0,010	0,003	0,005	12.995.452	303.763.000
21	BUKIT ASRI	290.762.219	530	0,008	0,002	175	0,011	0,004	4,62	0,005	0,000	52,40	0,015	0,004	0,011	28.363.696	319.146.000
22	KAMELANTA	290.762.219	739	0,010	0,003	166	0,010	0,003	2,95	0,003	0,000	46,78	0,013	0,004	0,010	27.542.171	318.304.000
23	LAMBUSANGO TIMUR	290.762.219	537	0,008	0,002	38	0,002	0,001	1,73	0,002	0,000	50,81	0,014	0,004	0,007	19.409.417	310.172.000
24	WAKULI	290.762.219	424	0,006	0,002	33	0,002	0,001	5,37	0,005	0,001	51,81	0,015	0,004	0,011	19.246.221	310.006.000
25	MIABULUGO	290.762.219	904	0,013	0,003	139	0,009	0,003	2,31	0,002	0,000	47,81	0,014	0,004	0,011	28.196.668	318.968.000
26	WAMBULU	290.762.219	258	0,004	0,001	5	0,000	0,000	1,21	0,001	0,000	50,51	0,014	0,004	0,005	14.645.133	306.407.000
27	TUMADA	290.762.219	468	0,007	0,002	64	0,004	0,001	1,44	0,001	0,000	52,74	0,015	0,005	0,008	20.619.662	311.382.000
28	BONEATIRO BARAT	290.762.219	439	0,006	0,002	43	0,003	0,001	1,16	0,001	0,000	44,35	0,013	0,004	0,006	17.137.982	307.900.000
III	LASALIMU																
29	KAKENALWE	290.762.219	274	0,004	0,001	0	-	-	20,47	0,020	0,002	36,44	0,010	0,003	0,006	16.187.968	306.950.000
30	WAOLEONA	290.762.219	645	0,005	0,002	34	0,002	0,001	18,04	0,018	0,002	56,63	0,016	0,005	0,010	25.887.772	316.650.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(9)+(10)+ (12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)
31	LAWELE	290.762.219	790	0,011	0,003	154	0,009	0,003	35,77	0,036	0,004	34,17	0,010	0,003	0,013	33.772,883	324.535,000
32	SUANDALA	290.762.219	440	0,006	0,002	33	0,002	0,001	39,99	0,040	0,004	56,06	0,016	0,005	0,011	29.602,344	320.365,000
33	LASEMBANGI	290.762.219	422	0,006	0,001	80	0,005	0,002	24,27	0,024	0,002	53,89	0,015	0,005	0,010	27.454,751	318.217,000
34	BONELALO	290.762.219	451	0,006	0,002	182	0,011	0,004	0,67	0,001	0,000	40,25	0,011	0,003	0,009	24.199,513	314.952,000
35	WASUAMBA	290.762.219	522	0,007	0,002	211	0,013	0,005	5,18	0,005	0,001	56,16	0,016	0,005	0,012	31.395,710	322.158,000
36	WAGARI	290.762.219	368	0,005	0,001	33	0,002	0,001	56,94	0,059	0,006	52,75	0,015	0,005	0,012	33.211,450	323.974,000
37	SRIBATARA	290.762.219	439	0,006	0,002	24	0,001	0,001	15,60	0,016	0,002	51,13	0,015	0,004	0,008	21.440,333	312.203,000
38	TOGO MANGURA	290.762.219	566	0,008	0,002	5	0,000	0,000	11,56	0,011	0,001	56,54	0,016	0,005	0,008	22.000,149	312.752,000
39	WASAMBAA	290.762.219	636	0,009	0,002	256	0,016	0,006	3,88	0,004	0,000	58,06	0,017	0,006	0,013	36.166,993	326.929,000
40	BENTENG	290.762.219	419	0,006	0,001	81	0,005	0,002	11,84	0,012	0,001	52,26	0,015	0,004	0,009	23.795,891	314.598,000
41	TALAGA BARU	290.762.219	527	0,007	0,002	213	0,013	0,005	6,49	0,008	0,001	70,91	0,020	0,006	0,013	35.288,985	326.051,000
42	NAMBO	290.762.219	731	0,010	0,003	56	0,003	0,001	8,51	0,009	0,001	52,32	0,015	0,004	0,009	24.474,817	315.237,000
IV.	LASALIMU SELATAN																
43	AMBUAU INDAH	290.762.219	3233	0,046	0,011	393	0,024	0,006	2,16	0,002	0,000	35,72	0,010	0,003	0,023	62.201,009	352.953,000
44	KINAPAN MAKMUJR	290.762.219	860	0,012	0,003	316	0,019	0,007	18,72	0,019	0,002	38,24	0,011	0,003	0,015	40.115,777	330.878,000
45	MOPAANO	290.762.219	577	0,009	0,002	116	0,007	0,002	10,75	0,011	0,001	54,53	0,016	0,005	0,010	27.547,881	318.310,000
46	UMALAOGE	290.762.219	820	0,012	0,003	262	0,016	0,006	10,75	0,011	0,001	37,57	0,011	0,003	0,013	34.421,181	325.183,000
47	LASALIMU	290.762.219	1897	0,027	0,007	591	0,036	0,013	4,40	0,004	0,000	34,55	0,010	0,003	0,023	61.267,296	352.030,000
48	WAJAH JAYA	290.762.219	1181	0,017	0,004	139	0,009	0,003	8,53	0,008	0,001	35,48	0,010	0,003	0,011	29.663,087	320.425,000
49	SIONTAPINA	290.762.219	441	0,006	0,002	134	0,008	0,003	4,09	0,004	0,000	37,68	0,011	0,003	0,008	21.665,765	312.416,000
50	SIOMANURU	290.762.219	578	0,008	0,002	23	0,001	0,000	4,62	0,005	0,000	32,88	0,009	0,003	0,006	15.564,686	306.357,000
51	MULYA JAYA	290.762.219	900	0,013	0,003	417	0,026	0,009	3,93	0,004	0,000	35,76	0,010	0,003	0,016	41.870,774	332.633,000
52	HARAPAN JAYA	290.762.219	643	0,009	0,002	200	0,012	0,004	2,66	0,003	0,000	58,70	0,020	0,006	0,013	34.116,326	324.876,000
53	SANGIA ARANO	290.762.219	303	0,004	0,001	99	0,005	0,002	1,39	0,001	0,000	40,29	0,011	0,003	0,007	18.201,209	308.963,000
54	MEGA BAHARI	290.762.219	471	0,007	0,002	269	0,018	0,006	3,06	0,003	0,000	38,33	0,011	0,003	0,011	30.760,339	321.523,000
55	SUMBER AGUNG	290.762.219	240	0,003	0,001	35	0,002	0,001	4,16	0,004	0,000	40,18	0,011	0,003	0,005	14.621,212	305.363,000
56	REJIC SARI	290.762.219	263	0,004	0,001	80	0,005	0,002	4,00	0,004	0,000	59,44	0,017	0,005	0,006	21.806,735	312.571,000
57	AMBUAU TOGO	290.762.219	917	0,013	0,003	112	0,007	0,002	3,26	0,003	0,000	35,22	0,010	0,003	0,009	24.126,189	314.868,000
58	BALIMU	290.762.219	627	0,009	0,002	195	0,012	0,004	20,46	0,020	0,002	41,71	0,012	0,004	0,012	32.233,113	322.965,000
V.	SIOTAPINA																
59	WALOMPO	290.762.219	881	0,013	0,003	261	0,016	0,006	39,28	0,039	0,004	44,01	0,013	0,004	0,016	44.005,013	334.767,000
60	MATANAU'IRE	290.762.219	1335	0,019	0,005	245	0,015	0,005	49,83	0,050	0,005	25,61	0,007	0,002	0,017	45.894,141	336.756,000
61	SAMPUABALO	290.762.219	1894	0,027	0,007	1176	0,072	0,025	20,22	0,020	0,002	44,94	0,013	0,004	0,038	101.576,980	392.334,000
62	KURAA	290.762.219	731	0,010	0,003	127	0,008	0,003	12,95	0,013	0,001	30,03	0,009	0,003	0,009	24.622,318	315.385,000
63	KUMBEWAHA	290.762.219	1006	0,014	0,004	580	0,034	0,012	49,98	0,050	0,005	29,80	0,008	0,003	0,023	62.044,569	352.807,000
64	SUMBER SARI	290.762.219	1120	0,016	0,004	294	0,014	0,005	6,55	0,007	0,001	39,06	0,011	0,003	0,013	34.887,392	325.650,000
65	LABUANDRI	290.762.219	836	0,012	0,003	288	0,016	0,006	28,89	0,029	0,003	45,58	0,013	0,004	0,016	41.569,979	332.332,000
66	KARYA JAYA	290.762.219	536	0,008	0,002	76	0,005	0,002	5,55	0,005	0,001	47,22	0,013	0,004	0,008	21.818,793	312.581,000
67	MANURU	290.762.219	1673	0,024	0,006	428	0,026	0,009	4,85	0,005	0,000	43,18	0,012	0,004	0,019	51.807,107	342.569,000
68	GUNJUNG JAYA	290.762.219	980	0,014	0,003	171	0,011	0,004	5,83	0,005	0,001	40,50	0,012	0,003	0,011	30.029,978	320.792,000
69	BAHARI MAKMUJR	290.762.219	609	0,009	0,002	112	0,007	0,002	6,23	0,005	0,001	50,67	0,014	0,004	0,010	25.531,677	315.294,000
VI.	WOLOWA																
70	KALIMBU	290.762.219	656	0,009	0,002	146	0,009	0,003	7,51	0,007	0,001	38,28	0,011	0,003	0,009	25.441,682	316.204,000
71	WOLOWA	290.762.219	1102	0,015	0,004	264	0,015	0,005	18,48	0,018	0,002	25,62	0,008	0,002	0,014	36.750,465	327.513,000
72	MATAWIA	290.762.219	916	0,013	0,003	273	0,017	0,005	11,13	0,011	0,001	49,35	0,014	0,004	0,014	38.749,240	329.511,000
73	WOLOWA BARU	290.762.219	562	0,008	0,002	140	0,009	0,003	6,79	0,005	0,001	45,22	0,013	0,004	0,010	25.354,580	317.127,000
74	SUKA MAJU	290.762.219	435	0,006	0,002	171	0,011	0,004	6,01	0,006	0,001	58,71	0,017	0,005	0,011	29.068,443	319.829,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(8)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)
75	BUNGI	290.762.219	515	0,007	0,002	154	0,009	0,003	8,51	0,008	0,001	46,36	0,013	0,004	0,010	26,681,675	317.444.000
76	GALANTI	290.762.219	771	0,011	0,003	172	0,011	0,004	2,50	0,003	0,000	35,70	0,010	0,003	0,010	26,215,942	315.978.000
VIL WABULA																	
77	WASUEMBA	290.762.219	592	0,006	0,002	125	0,008	0,003	5,20	0,005	0,001	40,13	0,011	0,003	0,009	23,431,262	314.194.000
78	WABULA	290.762.219	1036	0,015	0,004	368	0,024	0,009	7,51	0,007	0,001	38,65	0,011	0,003	0,016	43,585,823	334.448.000
79	WASAMPELA	290.762.219	724	0,010	0,003	235	0,014	0,005	5,78	0,006	0,001	45,37	0,013	0,004	0,012	32,389,918	323.152.000
80	HOLIMOMBO	290.762.219	584	0,010	0,002	227	0,014	0,005	11,52	0,011	0,001	31,02	0,009	0,003	0,011	29,789,274	320.551.000
81	KOHUMOMBONO	290.762.219	464	0,007	0,002	154	0,012	0,004	10,40	0,010	0,001	27,94	0,008	0,002	0,006	24,787,725	315.550.000
82	WABULA I	290.762.219	1187	0,017	0,004	456	0,028	0,010	8,57	0,009	0,001	30,46	0,009	0,003	0,017	46,900,955	337.663.000
83	BAJO BAHARI	290.762.219	432	0,006	0,002	143	0,009	0,003	0,04	0,000	0,000	80,77	0,017	0,005	0,010	26,302,297	317.065.000
Total		24.133.264.200	70.485	1,000	0,25	16.263	1,000	0,35	1,006	1,000	0,10	3.510	1,000	0,30	1,000	2.681.473.800	26.814.738.000

Kontrol Penghitungan		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton Darf DAU 10%		45.635.538.000						
Silang Kades dan Perangkat Desa		18.820.800.000						
Pagu ADI Non Silang		26.814.738.000						
Pagu Alokasi Dasar (90%)		24.133.264.200						
Pagu Bagian Formula (10%)		2.681.473.800						
Pagu Alokasi Perdesa		290.762.219						
Jumlah Desa		83						

Bobot	
JF	25% (h)
AK	35% (i)
LW	10% (j)
IKG	30% (k)

PEJABAT	PARAF
PLT. SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BPKAD	
KEPALA DPMD	
KABAS HUKUM	

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BAKRY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(10)=(9)+(15) (12)+(15)	(17)	(16)=(3)+(17)
75	BUNGI	290.752.219	515	0,007	0,002	154	0,009	0,003	8,51	0,008	0,001	46,36	0,013	0,004	0,010	26.681.675	317.444.000
76	GALANTI	290.752.219	771	0,011	0,003	172	0,011	0,004	2,90	0,003	0,000	36,70	0,010	0,003	0,010	26.215.942	316.976.000
VII. WABULA																	
77	WASUEMBA	290.752.219	592	0,008	0,002	125	0,006	0,003	5,20	0,005	0,001	40,13	0,011	0,003	0,009	23.431.282	314.194.000
78	WABULA	290.752.219	1036	0,015	0,004	398	0,024	0,009	7,51	0,007	0,001	36,66	0,011	0,003	0,016	43.685.823	334.448.000
79	WASAMPELA	290.752.219	724	0,010	0,003	236	0,014	0,005	5,76	0,006	0,001	46,37	0,013	0,004	0,012	32.389.918	323.152.000
80	HOLIMOMBO	290.752.219	684	0,010	0,002	227	0,014	0,005	11,52	0,011	0,001	31,02	0,009	0,003	0,011	29.789.274	320.551.000
81	KOHOLIMOMBO	290.752.219	464	0,007	0,002	194	0,012	0,004	10,40	0,010	0,001	27,94	0,008	0,002	0,009	24.787.725	315.550.000
82	WABULA	290.752.219	1187	0,017	0,004	456	0,028	0,010	8,67	0,009	0,001	30,46	0,009	0,003	0,017	46.930.895	337.663.000
83	BAJO BAHARI	290.752.219	432	0,006	0,002	143	0,009	0,003	0,04	0,000	0,000	60,77	0,017	0,005	0,010	26.302.297	317.065.000
Total		24.133.264.200	70.466	1,000	0,25	16.263	1,000	0,35	1,006	1,000	0,10	3,510	1,000	0,30	1,000	2.681.473.800	26.814.736.000

Kontrol Penghitungan		(e)	(f)
Paq. Alokasi Dana Desa Kab. Buton Dan DAU 10%		45.635.538.000	(e)
Silap Kadis dan Perangkat Desa		18.820.900.000	(b)
Paq. ADD Non Silap		26.814.736.000	(c)
Paq. Alokasi Dasar (90%)		24.133.264.200	(d)
Paq. Bagian Formula (10%)		2.681.473.800	(e)
Paq. Alokasi Perdesa		290.752.219	(f)
Jumlah Desa		83	(g)

Bobot		(h)	(i)	(j)	(k)
JP		25%			
AK		35%			
LW		10%			
IKG		30%			

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BAKRY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 MARET 2017
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERDESA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Proporsional			Alokasi Per Desa
			Realisasi Pajak Desa	Persentase Pajak Desa	Alokasi Proporsional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PASARWAJO					
1	WAANGU-ANGU	3.100.605	3.488.040	0,010	1.694.356	4.795.000
2	WARINTA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
3	LAPODI	3.100.605	6.921.497	0,020	3.362.198	6.463.000
4	KANCINAA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
5	WINING	3.100.605	6.527.854	0,018	3.170.981	6.272.000
6	HOLIMOMBO JAYA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
7	KONDOWA	3.100.605	5.133.768	0,015	2.493.787	5.594.000
8	DONGKALA	3.100.605	7.460.644	0,021	3.624.094	6.725.000
9	LABURUNCI	3.100.605	7.804.103	0,022	3.790.934	6.892.000
10	BANABUNGI	3.100.605	5.416.482	0,015	2.631.119	5.732.000
11	KABAWAKOLE	3.100.605	13.728	0,000	6.669	3.107.000
12	MANTOWU	3.100.605	3.422.696	0,010	1.662.614	4.763.000
13	KAONGKEONGKEA	3.100.605	2.316.670	0,007	1.125.349	4.226.000
II.	KAPONTORI			-	-	-
14	BARANGKA	3.100.605	6.740.298	0,019	3.274.178	6.375.000
15	WAKALAMBE	3.100.605	9.756.285	0,028	4.739.229	7.840.000
16	BONEATIRO	3.100.605	3.057.611	0,009	1.485.270	4.586.000
17	LAMBUSANGO	3.100.605	2.798.424	0,008	1.359.367	4.460.000
18	TODANGA	3.100.605	3.870.964	0,011	1.880.366	4.981.000
19	TUANGILA	3.100.605	5.988.296	0,017	2.908.884	6.009.000
20	WAONDO WOLIO	3.100.605	2.244.802	0,006	1.090.439	4.191.000
21	BUKIT ASRI	3.100.605	6.069.300	0,017	2.948.233	6.049.000
22	KAMELANTA	3.100.605	5.352.936	0,015	2.600.251	5.701.000
23	LAMBUSANGO TIMUR	3.100.605	1.286.005	0,004	624.692	3.725.000
24	WAKULI	3.100.605	6.974.901	0,020	3.388.139	6.489.000
25	MABULUGO	3.100.605	7.325.579	0,021	3.558.485	6.659.000
26	WAMBULU	3.100.605	1.991.369	0,006	967.331	4.068.000
27	TUMADA	3.100.605	5.995.334	0,017	2.912.303	6.013.000
28	BONEATIRO BARAT	3.100.605	2.166.833	0,006	1.052.564	4.153.000
III.	LASALIMU			-	-	-
29	KAKENAUWE	3.100.605	5.742.591	0,016	2.789.530	5.890.000
30	WAOLEONA	3.100.605	2.389.980	0,007	1.160.961	4.262.000
31	LAWELE	3.100.605	4.983.472	0,014	2.420.779	5.521.000
32	SUANDALA	3.100.605	7.659.630	0,022	3.720.754	6.821.000
33	LASEMBANGI	3.100.605	9.082.090	0,026	4.411.731	7.512.000
34	BONELALO	3.100.605	2.666.603	0,008	1.295.333	4.396.000
35	WASUAMBA	3.100.605	1.679.887	0,005	816.025	3.917.000
36	WAGARI	3.100.605	5.701.680	0,016	2.769.657	5.870.000
37	SRIBATARA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
38	TOGO MANGURA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
39	WASAMBAA	3.100.605	8.371.835	0,024	4.066.716	7.167.000
40	BENTENG	3.100.605	1.434.888	0,004	697.014	3.798.000
41	TALAGA BARU	3.100.605	-	-	-	3.101.000
42	NAMBO	3.100.605	2.549.096	0,007	1.238.253	4.339.000
IV.	LASALIMU SELATAN			-	-	-
43	AMBUAU INDAH	3.100.605	10.972.915	0,031	5.330.221	8.431.000
44	KINAPANI MAKMUR	3.100.605	10.168.535	0,029	4.939.484	8.040.000
45	MOPAANO	3.100.605	-	-	-	3.101.000
46	UMALAOGE	3.100.605	9.152.909	0,026	4.446.132	7.547.000
47	LASALIMU	3.100.605	7.187.911	0,020	3.491.611	6.592.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	WAJAH JAYA	3.100.605	28.469.882	0,081	13.829.576	16.925.000
49	SIONTAPINA	3.100.605	2.497.619	0,007	1.213.247	4.314.000
50	SIOMANURU	3.100.605	11.726.754	0,033	5.696.407	8.797.000
51	MULYA JAYA	3.100.605	12.560.000	0,036	6.101.166	9.202.000
52	HARAPAN JAYA	3.100.605	11.866.745	0,034	5.764.409	8.865.000
53	SANGIA ARANO	3.100.605	3.550.000	0,010	1.724.454	4.825.000
54	MEGA BAHARI	3.100.605	2.863.750	0,008	1.391.100	4.492.000
55	SUMBER AGUNG	3.100.605	3.450.001	0,010	1.675.878	4.776.000
56	REJO SARI	3.100.605	5.170.000	0,015	2.511.388	5.612.000
57	AMBUAU TOGO	3.100.605	6.529.005	0,018	3.171.540	6.272.000
58	BALIMU	3.100.605	376.510	0,001	182.894	3.283.000
V.	SIOTAPINA			-	-	-
59	WALOMPO	3.100.605	1.664.333	0,005	808.469	3.909.000
60	MATANAUWE	3.100.605	14.750.464	0,042	7.165.209	10.266.000
61	SAMPUABALO	3.100.605	3.652.035	0,010	1.774.018	4.875.000
62	KURAA	3.100.605	3.278.508	0,009	1.592.573	4.693.000
63	KUMBEWAHA	3.100.605	3.554.750	0,010	1.726.761	4.827.000
64	SUMBER SARI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
65	LABUANDIRI	3.100.605	50.000	0,000	24.288	3.125.000
66	KARYA JAYA	3.100.605	2.718.491	0,008	1.320.539	4.421.000
67	MANURU	3.100.605	11.580	0,000	5.625	3.106.000
68	CUNUNG JAYA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
69	BAHARI MAKMUR	3.100.605	-	-	-	3.101.000
VI.	WOLOWA			-	-	-
70	KAUMBU	3.100.605	8.249.994	0,023	4.007.530	7.108.000
71	WOLOWA	3.100.605	2.849.641	0,008	1.384.246	4.485.000
72	MATAWIA	3.100.605	979.770	0,003	475.935	3.577.000
73	WOLOWA BARU	3.100.605	2.726.020	0,008	1.324.196	4.425.000
74	SUKA MAJU	3.100.605	-	-	-	3.101.000
75	BUNGI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
76	GALANTI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
VII.	WABULA			-	-	-
77	WASUEMBA	3.100.605	2.203.481	0,006	1.070.366	4.171.000
78	WABULA	3.100.605	1.226.865	0,003	595.964	3.697.000
79	WASAMPELA	3.100.605	1.531.149	0,004	743.773	3.844.000
80	HOLIMOMBO	3.100.605	2.138.464	0,006	1.038.784	4.139.000
81	KOHOLIMOMBONG	3.100.605	698.942	0,002	339.519	3.440.000
82	WABULA I	3.100.605	1.643.328	0,005	798.266	3.899.000
83	BAJO BAHARI	3.100.605	334.829	0,001	162.647	3.263.000
	Total	257.350.200	353.191.351	1,00	171.566.800	428.917.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	428.917.000 (a)
Pagu Alokasi Dasar (60%)	257.350.200 (b)
Pagu Bagian Formula (40%)	171.566.800 (c)
Pagu Alokasi Perdesa	3.100.605 (d)
Jumlah Desa	83 (e)

WAKIL BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	WAJAH JAYA	3.100.605	28.469.882	0,081	13.829.576	16.925.000
49	SIONTAPINA	3.100.605	2.497.619	0,007	1.213.247	4.314.000
50	SIOMANURU	3.100.605	11.726.754	0,033	5.696.407	8.797.000
51	MULYA JAYA	3.100.605	12.560.000	0,036	6.101.166	9.202.000
52	HARAPAN JAYA	3.100.605	11.866.745	0,034	5.764.409	8.865.000
53	SANGIA ARANO	3.100.605	3.550.000	0,010	1.724.454	4.825.000
54	MEGA BAHARI	3.100.605	2.863.750	0,008	1.391.100	4.492.000
55	SUMBER AGUNG	3.100.605	3.450.001	0,010	1.675.878	4.776.000
56	REJO SARI	3.100.605	5.170.000	0,015	2.511.388	5.612.000
57	AMBUAU TOGO	3.100.605	6.529.005	0,018	3.171.540	6.272.000
58	BALIMU	3.100.605	376.510	0,001	182.894	3.283.000
V.	SIOTAPINA			-	-	-
59	WALOMPO	3.100.605	1.664.333	0,005	808.469	3.909.000
60	MATANAUWE	3.100.605	14.750.464	0,042	7.165.209	10.266.000
61	SAMPUABALO	3.100.605	3.652.035	0,010	1.774.018	4.875.000
62	KURAA	3.100.605	3.278.508	0,009	1.592.573	4.693.000
63	KUMBEWAHA	3.100.605	3.554.750	0,010	1.726.761	4.827.000
64	SUMBER SARI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
65	LABUANDIRI	3.100.605	50.000	0,000	24.288	3.125.000
66	KARYA JAYA	3.100.605	2.718.491	0,008	1.320.539	4.421.000
67	MANURU	3.100.605	11.580	0,000	5.625	3.106.000
68	GUNUNG JAYA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
69	BAHARI MAKMUR	3.100.605	-	-	-	3.101.000
VI.	WOLOWA			-	-	-
70	KAUMBU	3.100.605	8.249.994	0,023	4.007.530	7.108.000
71	WOLOWA	3.100.605	2.849.641	0,008	1.384.246	4.485.000
72	MATAWIA	3.100.605	979.770	0,003	475.935	3.577.000
73	WOLOWA BARU	3.100.605	2.726.020	0,008	1.324.196	4.425.000
74	SUKA MAJU	3.100.605	-	-	-	3.101.000
75	BUNGI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
76	GALANTI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
VII.	WABULA			-	-	-
77	WASUEMBA	3.100.605	2.203.481	0,006	1.070.366	4.171.000
78	WABULA	3.100.605	1.226.865	0,003	595.964	3.697.000
79	WASAMPELA	3.100.605	1.531.149	0,004	743.773	3.844.000
80	HOLIMOMBO	3.100.605	2.138.464	0,006	1.038.784	4.139.000
81	KOHOLIMOMBONO	3.100.605	698.942	0,002	339.519	3.440.000
82	WABULA I	3.100.605	1.643.328	0,005	798.266	3.899.000
83	BAJO BAHARI	3.100.605	334.829	0,001	162.647	3.263.000
Total		257.350.200	353.191.351	1,00	171.566.800	428.917.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	428.917.000 (a)
Pagu Alokasi Dasar (60%)	257.350.200 (b)
Pagu Bagian Formula (40%)	171.566.800 (c)
Pagu Alokasi Perdesa	3.100.605 (d)
Jumlah Desa	83 (e)

PEJABAT	PARAF
PLT. SEKOA	
ASISTEN II	
KEPALA BPKAD	
KEPALA DPMD	
KASAC HUKUM	

WAKIL BUPATI BUTON,


LA BAKRY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	WAJAH JAYA	3.100.605	28.469.882	0,081	13.829.576	16.925.000
49	SIONTAPINA	3.100.605	2.497.619	0,007	1.213.247	4.314.000
50	SIOMANURU	3.100.605	11.726.754	0,033	5.696.407	8.797.000
51	MULYA JAYA	3.100.605	12.560.000	0,036	6.101.166	9.202.000
52	HARAPAN JAYA	3.100.605	11.866.745	0,034	5.764.409	8.865.000
53	SANGIA ARANO	3.100.605	3.550.000	0,010	1.724.454	4.825.000
54	MEGA BAHARI	3.100.605	2.863.750	0,008	1.391.100	4.492.000
55	SUMBER AGUNG	3.100.605	3.450.001	0,010	1.675.878	4.776.000
56	REJO SARI	3.100.605	5.170.000	0,015	2.511.388	5.612.000
57	AMBUAU TOGO	3.100.605	6.529.005	0,018	3.171.540	6.272.000
58	BALIMU	3.100.605	376.510	0,001	182.894	3.283.000
V. SIOTAPINA						
59	WALOMPO	3.100.605	1.664.333	0,005	808.469	3.909.000
60	MATANAUWE	3.100.605	14.750.464	0,042	7.165.209	10.266.000
61	SAMPUABALO	3.100.605	3.652.035	0,010	1.774.018	4.875.000
62	KURAA	3.100.605	3.278.508	0,009	1.592.573	4.693.000
63	KUMBEWAHA	3.100.605	3.554.750	0,010	1.726.761	4.827.000
64	SUMBER SARI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
65	LABUANDIRI	3.100.605	50.000	0,000	24.288	3.125.000
66	KARYA JAYA	3.100.605	2.718.491	0,008	1.320.539	4.421.000
67	MANURU	3.100.605	11.580	0,000	5.625	3.106.000
68	GUNUNG JAYA	3.100.605	-	-	-	3.101.000
69	BAHARI MAKMUR	3.100.605	-	-	-	3.101.000
VI. WOLOWA						
70	KAUMBU	3.100.605	8.249.994	0,023	4.007.530	7.108.000
71	WOLOWA	3.100.605	2.849.641	0,008	1.384.246	4.485.000
72	MATAWIA	3.100.605	979.770	0,003	475.935	3.577.000
73	WOLOWA BARU	3.100.605	2.726.020	0,008	1.324.196	4.425.000
74	SUKA MAJU	3.100.605	-	-	-	3.101.000
75	BUNGI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
76	GALANTI	3.100.605	-	-	-	3.101.000
VII. WABULA						
77	WASUEMBA	3.100.605	2.203.481	0,006	1.070.366	4.171.000
78	WABULA	3.100.605	1.226.865	0,003	595.964	3.697.000
79	WASAMPELA	3.100.605	1.531.149	0,004	743.773	3.844.000
80	HOLIMOMBO	3.100.605	2.138.464	0,006	1.038.784	4.139.000
81	KOHOLIMOMBONO	3.100.605	698.942	0,002	339.519	3.440.000
82	WABULA I	3.100.605	1.643.328	0,005	798.266	3.899.000
83	BAJO BAHARI	3.100.605	334.829	0,001	162.647	3.263.000
Total		257.350.200	353.191.351	1,00	171.566.800	428.917.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	428.917.000 (a)
Pagu Alokasi Dasar (60%)	257.350.200 (b)
Pagu Bagian Formula (40%)	171.566.800 (c)
Pagu Alokasi Perdesa	3.100.605 (d)
Jumlah Desa	83 (e)

WAKIL BUPATI BUTON,


LA BAKRY

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Perdesa (ADD Siltap)	Alokasi ADD Merata dan Proporsional (ADD Non Siltap)	Jumlah ADD Per Desa	Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Per Desa	Jumlah ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
I	PASARWAJO					
1	WAANGU-ANGU	225.600.000	329.726.000	555.326.000	4.795.000	560.121.000
2	WARINTA	249.600.000	363.201.000	612.801.000	3.101.000	615.902.000
3	LAPODI	225.600.000	328.038.000	553.638.000	6.463.000	560.101.000
4	KANCINAA	201.600.000	315.945.000	517.545.000	3.101.000	520.646.000
5	WINING	225.600.000	324.166.000	549.766.000	6.272.000	556.038.000
6	HOLIMOMBO JAYA	201.600.000	341.798.000	543.398.000	3.101.000	546.499.000
7	KONDOWA	249.600.000	344.140.000	593.740.000	5.594.000	599.334.000
8	DONGKALA	249.600.000	324.982.000	574.582.000	6.725.000	581.307.000
9	LABURUNCI	249.600.000	357.453.000	607.053.000	6.892.000	613.945.000
10	BANABUNGI	225.600.000	333.566.000	559.166.000	5.732.000	564.898.000
11	KABAWAKOLE	201.600.000	316.506.000	518.106.000	3.107.000	521.213.000
12	MANTOWU	201.600.000	314.654.000	516.254.000	4.763.000	521.017.000
13	KAONGKEONGKEA	225.600.000	310.544.000	536.144.000	4.226.000	540.370.000
II.	KAPONTORI	-	-	-	-	-
14	BARANGKA	297.600.000	326.417.000	624.017.000	6.375.000	630.392.000
15	WAKALAMBE	225.600.000	312.271.000	537.871.000	7.840.000	545.711.000


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
16	BONEATIRO	225.600.000	320.828.000	546.428.000	4.586.000	551.014.000
17	LAMBUSANGO	249.600.000	317.870.000	567.470.000	4.460.000	571.930.000
18	TODANGA	201.600.000	316.114.000	517.714.000	4.981.000	522.695.000
19	TUANGILA	201.600.000	305.034.000	506.634.000	6.009.000	512.643.000
20	WAONDO WOLIO	201.600.000	303.763.000	505.363.000	4.191.000	509.554.000
21	BUKIT ASRI	201.600.000	319.146.000	520.746.000	6.049.000	526.795.000
22	KAMELANTA	249.600.000	318.304.000	567.904.000	5.701.000	573.605.000
23	LAMBUSANGO TIMUR	249.600.000	310.172.000	559.772.000	3.725.000	563.497.000
24	WAKULI	201.600.000	310.008.000	511.608.000	6.489.000	518.097.000
25	MABULUGO	249.600.000	318.958.000	568.558.000	6.659.000	575.217.000
26	WAMBULU	201.600.000	305.407.000	507.007.000	4.068.000	511.075.000
27	TUMADA	225.600.000	311.382.000	536.982.000	6.013.000	542.995.000
28	BONEATIRO BARAT	201.600.000	307.900.000	509.500.000	4.153.000	513.653.000
III.	LASALIMU	-	-	-	-	-
29	KAKENAUWE	201.600.000	306.950.000	508.550.000	5.890.000	514.440.000
30	WAOLEONA	225.600.000	316.650.000	542.250.000	4.262.000	546.512.000
31	LAWELE	225.600.000	324.535.000	550.135.000	5.521.000	555.656.000
32	SUANDALA	225.600.000	320.365.000	545.965.000	6.821.000	552.786.000
33	LASEMBANGI	225.600.000	318.217.000	543.817.000	7.512.000	551.329.000
34	BONELALO	249.600.000	314.962.000	564.562.000	4.396.000	568.958.000
35	WASUAMBA	249.600.000	322.158.000	571.758.000	3.917.000	575.675.000
36	WAGARI	225.600.000	323.974.000	549.574.000	5.870.000	555.444.000
37	SRIBATARA	225.600.000	312.203.000	537.803.000	3.101.000	540.904.000
38	TOGO MANGURA	225.600.000	312.762.000	538.362.000	3.101.000	541.463.000
39	WASAMBAA	249.600.000	325.929.000	575.529.000	7.167.000	582.696.000
40	BENTENG	201.600.000	314.558.000	516.158.000	3.798.000	519.956.000
41	TALAGA BARU	225.600.000	326.051.000	551.651.000	3.101.000	554.752.000
42	NAMBO	225.600.000	315.237.000	540.837.000	4.339.000	545.176.000
IV.	LASALIMU SELATAN	-	-	-	-	-
43	AMBUAU INDAH	249.600.000	352.963.000	602.563.000	8.431.000	610.994.000
44	KINAPANI MAKMUR	273.600.000	330.878.000	604.478.000	8.040.000	612.518.000
45	MOPAANO	225.600.000	318.310.000	543.910.000	3.101.000	547.011.000
46	UMALAOGE	225.600.000	325.183.000	550.783.000	7.547.000	558.330.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
47	LASALIMU	249.600.000	352.030.000	601.630.000	6.592.000	608.222.000
48	WAJAH JAYA	249.600.000	320.425.000	570.025.000	16.925.000	586.950.000
49	SIONTAPINA	225.600.000	312.418.000	538.018.000	4.314.000	542.332.000
50	SIOMANURU	249.600.000	306.357.000	555.957.000	8.797.000	564.754.000
51	MULYA JAYA	249.600.000	332.633.000	582.233.000	9.202.000	591.435.000
52	HARAPAN JAYA	201.600.000	324.878.000	526.478.000	8.865.000	535.343.000
53	SANGIA ARANO	201.600.000	308.963.000	510.563.000	4.825.000	515.388.000
54	MEGA BAHARI	201.600.000	321.523.000	523.123.000	4.492.000	527.615.000
55	SUMBER AGUNG	201.600.000	305.383.000	506.983.000	4.776.000	511.759.000
56	REJO SARI	201.600.000	312.571.000	514.171.000	5.612.000	519.783.000
57	AMBUAU TOGO	225.600.000	314.888.000	540.488.000	6.272.000	546.760.000
58	BALIMU	201.600.000	322.995.000	524.595.000	3.283.000	527.878.000
V.	SIOTAPINA	-	-	-	-	-
59	WALOMPO	225.600.000	334.767.000	560.367.000	3.909.000	564.276.000
60	MATANAUWE	273.600.000	336.756.000	610.356.000	10.266.000	620.622.000
61	SAMPUABALO	273.600.000	392.334.000	665.934.000	4.875.000	670.809.000
62	KURAA	201.600.000	315.385.000	516.985.000	4.693.000	521.678.000
63	KUMBEWAHA	297.600.000	352.807.000	650.407.000	4.827.000	655.234.000
64	SUMBER SARI	273.600.000	325.650.000	599.250.000	3.101.000	602.351.000
65	LABUANDIRI	225.600.000	332.332.000	557.932.000	3.125.000	561.057.000
66	KARYA JAYA	225.600.000	312.581.000	538.181.000	4.421.000	542.602.000
67	MANURU	273.600.000	342.569.000	616.169.000	3.106.000	619.275.000
68	GUNUNG JAYA	201.600.000	320.792.000	522.392.000	3.101.000	525.493.000
69	BAHARI MAKMUR	201.600.000	316.294.000	517.894.000	3.101.000	520.995.000
VI.	WOLOWA	-	-	-	-	-
70	KAUMBU	201.600.000	316.204.000	517.804.000	7.108.000	524.912.000
71	WOLOWA	225.600.000	327.513.000	553.113.000	4.485.000	557.598.000
72	MATAWIA	201.600.000	329.511.000	531.111.000	3.577.000	534.688.000
73	WOLOWA BARU	201.600.000	317.127.000	518.727.000	4.425.000	523.152.000
74	SUKA MAJU	225.600.000	319.829.000	545.429.000	3.101.000	548.530.000
75	BUNGI	201.600.000	317.444.000	519.044.000	3.101.000	522.145.000
76	GALANTI	201.600.000	316.978.000	518.578.000	3.101.000	521.679.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
VII.	WABULA	-	-	-	-	-
77	WASUEMBA	249.600.000	314.194.000	563.794.000	4.171.000	567.965.000
78	WABULA	249.600.000	334.448.000	584.048.000	3.697.000	587.745.000
79	WASAMPELA	201.600.000	323.152.000	524.752.000	3.844.000	528.596.000
80	HOLIMOMBO	201.600.000	320.551.000	522.151.000	4.139.000	526.290.000
81	KOHOLIMOMBONO	201.600.000	315.550.000	517.150.000	3.440.000	520.590.000
82	WABULA I	249.600.000	337.663.000	587.263.000	3.899.000	591.162.000
83	BAJO BAHARI	201.600.000	317.065.000	518.665.000	3.263.000	521.928.000
	Total	18.820.800.000	26.814.738.000	45.635.538.000	428.917.000	46.064.455.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Desa Kab. Buton Dari DAU-DAK (10%)	45.635.538.000
Siltap Kades dan Perangkat Desa	18.820.800.000
Pagu ADD Non Siltap	26.814.738.000
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10%	428.917.000
Total Pagu ADD + DBH Pajak dan Retribusi Daerah	46.064.455.000
Jumlah Desa	83


PEJABAT	PARAF
PLT. SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BPKAD	
KEPALA DPMD	
KABAG HUKUM	

WAKIL BUPATI BUTON,

LA BAKRY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
VII.	WABULA	-	-	-	-	-
77	WASUEMBA	249.600.000	314.194.000	563.794.000	4.171.000	567.965.000
78	WABULA	249.600.000	334.448.000	584.048.000	3.697.000	587.745.000
79	WASAMPELA	201.600.000	323.152.000	524.752.000	3.844.000	528.596.000
80	HOLIMOMBO	201.600.000	320.551.000	522.151.000	4.139.000	526.290.000
81	KOHOLIMOMBONO	201.600.000	315.550.000	517.150.000	3.440.000	520.590.000
82	WABULA I	249.600.000	337.663.000	587.263.000	3.899.000	591.162.000
83	BAJO BAHARI	201.600.000	317.065.000	518.665.000	3.263.000	521.928.000
	Total	18.820.800.000	26.814.738.000	45.635.538.000	428.917.000	46.064.455.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Desa Kab. Buton Dari DAU-DAK (10%)	45.635.538.000
Siltap Kades dan Perangkat Desa	18.820.800.000
Pagu ADD Non Siltap	26.814.738.000
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10%	428.917.000
Total Pagu ADD + DBH Pajak dan Retribusi Daerah	46.064.455.000
Jumlah Desa	83

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BARRY

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 MARET 2017
 TENTANG : CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN,
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH
 KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BUTON

.....(nama desa),.....(tgl/ bln/ thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permintaan SILTAP dan
 Tunjangan Bendahara Desa.**

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Buton
 di -
 Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa Kecamatan untuk Bulan dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
Jumlah I				
B. Tunjangan Bendahara Desa				
1.		Bendahara		
Jumlah II				
Jumlah (I + II)				

Sebagai kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:

1. SK Pengangkatan Kepala Desa / Pj. Kepala Desa;
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
3. SK Bendahara Desa;
4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan

5. Rekening Kas Desa.

Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Camat (*nama kecamatan*),

Kepala Desa..... (*nama desa*)

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

FORMAT II.1

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI
TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)
Kecamatan : (Nama Kecamatan)
Kabupaten : Buton
Tahun Anggaran : 2017

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara tentang ADD Tahun Anggaran 2017;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2015.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2017		
10.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Masjid dan Perangkat Adat Tahun Anggaran 2017		
11.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2017		
12.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2017		
13.	RAB yang dibuat TPK		
14.	Foto 0 % Kegiatan		
15.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
16.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Mengetahui :
Camat (Nama Kecamatan)
TTD
(Nama Jelas)
NIP.

Sekretaris Kecamatan,
TTD
(Nama Jelas)
NIP.

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP

FORMAT II.2



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Alokasi Dana
Desa (ADD) Non Siltap TA. 2017

....., 2017

Kepada

Yth. Bupati Buton

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buton

di -

Pasarwajo

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) No Siltap Tahun Anggaran 2017.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Surat Pengantar;
2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;
3. Surat Permohonan;
4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
5. Foto Copy SK Kepala Desa;
6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;
8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
9. Berita acara musyawarah Desa:
 - a. Berita Acara tentang ADD;
 - b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2017.
10. SK Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tahun Anggaran 2017;
11. SK Penetapan Besaran Honorarium PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
12. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2017;
13. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2017;
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
16. Foto 0% Kegiatan;
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa (Nama Desa),
TTD
(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) sebesar Rp. (terbilang huruf) terbagi dalam:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a) Belanja Pegawai:
 - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp. (terbilang huruf); dan
 - 4) Insentif RT Rp. (terbilang huruf).
 - b) Belanja Modal sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c) Operasional Perkantoran:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. (terbilang huruf);

- 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf).
- d) Operasional RT sebesar Rp. (terbilang huruf);
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana)
3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
- a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - h. Dst.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk kegiatan(sesuai kebutuhan Desa)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Mengetahui:
Kepala Desa (Nama Desa)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (*Nama Kecamatan*)
DESA (*Nama Desa*)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PTPKD), TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA (*Nama Desa*)
TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa (*Nama Desa*) di Desa (*Nama Desa*) Kecamatan (*Nama Kecamatan*) Kabupaten (*Nama Kabupaten*) Provinsi (*Nama Propinsi*), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (*Nama Desa*)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (*Nama Desa*) Tahun Anggaran 2017

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (*Nama Kepala Desa*) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
2. (*Nama Ketua BPD*) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (*Nama Sekdes*) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (*Perangkat Desa*) dari unsur perangkat Desa
2. (*Tokoh Agama*) dari unsur Tokoh Agama
3. (*Tokoh Adat*) dari unsur Tokoh Adat
4. (*Tokoh Pemuda*) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (*Perwakilan Perempuan*) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PTPKD terdiri dari:

1. (*Nama Jelas*) Sekretaris Desa; dan
2. (*Nama Jelas*) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

1. Ketua : (*Nama Jelas*) Kaur Pembangunan;

- 2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Ketua LPMD;
- 3. Anggota : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
(Nama Jelas) Tokoh Pemuda;
(Nama Jelas) Perwakilan Perempuan.

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

- 1. Ketua : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
- 2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun/Anggota LPM;
- 3. Anggota : *(Nama Jelas)* Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Mengetahui:
Kepala Desa *(Nama Desa)*,

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN (*Nama Kecamatan*)DESA (*Nama Desa*)

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (*Nama Desa*)
TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa (*Nama Desa*) di Desa (*Nama Desa*) Kecamatan (*Nama Kecamatan*) Kabupaten (*Nama Kabupaten*) Provinsi (*Nama Propinsi*), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (*Nama Desa*)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran *Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (*Nama Desa*) Tahun Anggaran 2017

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : 1. (*Nama Jelas*) Ketua BPD
2. (*Nama Jelas*) Wakil Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : (*Nama Jelas*) Sekretaris BPD
Narasumber : 1. (*Nama Jelas*) Anggota BPD;
2. (*Nama Jelas*) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua : Rp.
2. Wakil Ketua : Rp.
3. Sekretaris : Rp.
4. Anggota : Rp.
5. Anggota : Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Mengetahui:
Ketua BPD,

Sekrtaris BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA

FORMAT II.6



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKDes), PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD),
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang** : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017 tanggal 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.
- B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.
- C. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.
- D. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA
 (ADD) DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN
 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PTPKD a. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa	Koordinator dan Pelaksana Teknis	
	b. ... (Nama Jelas)	Bendahara	Bendahara	
3.	TPK a. ... (Nama Jelas)	Kaur Pembangunan	Ketua	
	b. ... (Nama Jelas)	Ketua LPM	Sekretaris	
	c. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun	Anggota	
	d. ... (Nama Jelas)	Tokoh Pemuda	Anggota	
	e. ... (Nama Jelas)	Perwakilan Perempuan	Anggota	
4.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
	a. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun	Ketua	
	b. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun	Sekretaris	
	c. ... (Nama Jelas)	Sekretaris LPMD	Anggota	

Kepala Desa,(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKDes),
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD),
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang** : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017 tanggal 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - c.;
 - d. dst.
- B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - c.;
 - d. dst.
- C. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - c.;
 - d. dst.
- D. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - c.;
 - d. dst.

KETIGA : PKPKDes, PTPKD, Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PKPKDes,
 PTPKD, TPK DAN PANITIA PENERIMA HASIL
 PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA
 (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes		
2.	PTPKD a. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa	Koordinator dan Pelaksana Teknis		
	b. ... (Nama Jelas)	Bendahara	Bendahara		
3.	TPK a. ... (Nama Jelas)	Kaur Pembangunan	Ketua		
	b. ... (Nama Jelas)	Ketua LPM	Sekretaris		
	c. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun	Anggota		
	d. ... (Nama Jelas)	Tokoh Pemuda	Anggota		
	e. ... (Nama Jelas)	Perwakilan Perempuan	Anggota		
4.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan a. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun	Ketua		
	b. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun	Sekretaris		
	c. ... (Nama Jelas)	Sekretaris LPMD	Anggota		

Kepala Desa,(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
 DESA (Nama Desa)
 TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA BPD DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
 4. Peraturan Menteri;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
 6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2015 tanggal 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017 dengan besaran tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
 pada tanggal

Ketua BPD,
 TTD
 (Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2015

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

FORMAT III.1

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN**
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
A. VISI DAN MISI
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEWENANGAN DESA**
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 5. Data Perangkat Desa
 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 7. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN**
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaian
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian Yang Dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

**SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA**

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - C. KONDISI GEOGRAFIS
 - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
- A. VIS DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEWENANGAN DESA**
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaa Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI TUGAS PEMBANTUAN**
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksana Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

**SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. DASAR HUKUM**
 - B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
- A. VISI DAN MISI**
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)**
 - C. PRIORITAS DESA**
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA**
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan Yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana
- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**





- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. DASAR HUKUM**
 - B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**
- A. VISI DAN MISI**
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)**
 - C. PRIORITAS DESA**
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**
- A. KERJASAMA ANTAR DESA**
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA**
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

PEJABAT	PARAF
PLH. SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BPKAD	
KEPALA DPMD	
KEPALA SAC. Hukum	

WAKIL BUPATI BUTON,


LA BAKRY

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

WAKIL BUPATI BUTON,



LA BAKRY

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

JENIS KEGIATAN DESA YANG DAPAT DIDANAI MELALUI ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

(1) Kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
 1. Belanja Pegawai:
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Tunjangan BPD;
 - Tunjangan Bendahara Desa;
 - Insentif RT.
- b. operasional Perkantoran, antara lain :
 1. biaya operasional Pemerintah Desa, antara lain:
 - a) belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snack rapat;
 - makan dan minum tamu desa;
 - perjalanan dinas;
 - pengadaan dan cetak laporan;
 - pengadaan benda pos;
 - honorarium tim panitia;
 - koran masuk desa;
 - pakaian dinas/adat perangkat dan kelembagaan desa;
 - pembayaran rekening listrik kantor desa;
 - operasional/pemeliharaan kendaraan dinas pemerintah desa.
 - pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga;
 - dst.
 - b) belanja modal, antara lain:
 - komputer/laptop dan printer;
 - lemari arsip;
 - meja dan kursi;
 - mesin tik;
 - pemasangan instalasi listrik;
 - dst.

2. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain:
 - a) belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snack rapat;
 - perjalanan dinas;
 - pengadaan dan cetak laporan;
 - dst.
3. Operasional RT, meliputi:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snack rapat;
 - perjalanan dinas;
 - c. pengelolaan profil desa atau data base desa lainnya;
 - d. pembiayaan sertifikat tanah milik pemerintah desa;
 - e. pemeliharaan inventaris desa.
 - f. penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. pengelolaan informasi desa;
 - h. penyelenggaraan perencanaan desa;
 - i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - j. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - k. penyelenggaraan perencanaan desa; dan
 - l. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

(2) kegiatan Bidang Pembangunan Desa, antara lain:

- a. pembangunan/rehab sarana dan prasarana pemerintah desa;
- b. pembangunan/ rehab sanggar pkk.
- c. pembangunan kantor BUM Desa
- d. pelayanan dasar desa;
- e. pengadaan sarana dan prasarana desa;
- f. pengembangan ekonomi lokal desa berbasis pemberdayaan; dan
- g. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.

(3) Kegiatan bidang Pembinaan Masyarakat Desa, antara lain:




- a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban, meliputi:
 1. belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - honor pelatih;
 - konsumsi;
 - bahan pelatihan.

- b. bantuan operasional Tim Penggerak PKK meliputi:
1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snak rapat;
 - perjalanan dinas;
 - pengadaan dan cetak laporan;
 - pakaian seragam PKK;
 - pelatihan kader PKK desa.
 3. belanja modal:
 - pembuatan papan data PKK;
 - pengadaan buku PKK;
 - dst.
- c. bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meliputi:
1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snak rapat;
 - perjalanan dinas;
 - pengadaan dan cetak laporan;
 - pakaian seragam.
- d. bantuan operasional Karang Taruna meliputi:
1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snak rapat;
 - pengadaan dan cetak laporan.
 3. belanja modal:
 - atribut Karang Taruna;
 - alat olahraga;
 - seragam/kostum olahraga dan kelengkapannya;
 - kegiatan pertandingan olahraga.
- e. bantuan operasional Majelis Tak'lim meliputi:
1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa:
 - alat tulis kantor;
 - makan dan minum rapat;
 - snak rapat;
 - pengadaan dan cetak laporan.
 3. belanja modal:
 - seragam Majelis Tak'lim;
 - kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.

- f. insentif bagi Pemangku Adat Desa, Perangkat Mesjid Desa Dukung Bersalin Terlatih, Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- g. pembiayaan perlombaan desa;
- h. pengembangan sosial dan keagamaan;
- i. pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

(4) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa;
- c. peningkatan keterampilan keluarga;
- d. pelatihan pelaku usaha *home industri*;
- e. peningkatan peranan wanita dan generasi wanita.

PEJABAT	PARAF
PLT. SEKDA	
ASISTEN II	
KEPALA BPKAD	
KEPALA OPMD	
KADAC HUKUM	

WAKIL BUPATI BUTON,

 LA BAKRY

- f. insentif bagi Pemangku Adat Desa, Perangkat Mesjid Desa Dukun Bersalin Terlatih, Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - g. pembiayaan perlombaan desa;
 - h. pengembangan sosial dan keagamaan;
 - i. pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- (4) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa;
 - c. peningkatan keterampilan keluarga;
 - d. pelatihan pelaku usaha *home industri*;
 - e. peningkatan peranan wanita dan generasi wanita.

WAKIL BUPATI BUTON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top, a horizontal line, and a diagonal line crossing the horizontal one.

LA BAKRY